



**P U T U S A N**

Nomor . 259/Pid.Sus/2018/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut , dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **ANGGI INDAH KUSUMA** alias **KHANZA SYAFIYAH AL FURQON ;**

Tempat Lahir : K l a t e n ;

U m u r/Tgl Lahir : 24 tahun / 11 Juni 1993 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kp. Bareng Lor, Rt.05/08, Kelurahan Bareng Tengah, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah atau Jalan Mekarsari, Rt.01.16, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Pendidikan : S M A ;

Terdakwa ditahan :

Terdakwa "**Anggi Indah Kusuma** alias **Khanza Syafiyah Al Furqon**", dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh ;

- Penyidik sejak *tanggal 19 Agustus 2017* sampai dengan *tanggal 16 Desember 2017* ;
- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sejak *tanggal 11 Desember 2017* sampai dengan *tanggal 08 Pebruari 2018*;
- Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak *tanggal 02 Pebruari 2018* sampai dengan *tanggal 02 Maret 2018* ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak *tanggal 03 Maret 2018* sampai dengan *tanggal 01 Mei 2018* ;
- Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak *tanggal 02 Mei 2018* sampai dengan *tanggal 31 Mei 2018* ;
- Perpanjangan Penahanan Ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak *tanggal 01 Juni 2018* sampai dengan *tanggal 30 Juni 2018* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Penetapan perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;*
- *Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 19 September 2018;*
- *Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;*

Dalam perkara ini Terdakwa **Anggi Indah Kusuma** alias **Khanza Syafiyah Al Furqon.**, dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **“ASLUDIN HATJANI, SH., NURLAN HN, SH., AINAL HUKMAN, SH.S.H.I., KAMSI, SH., WILI BUSTAM, SH., MUSLIM BAKRI, SH., MUSTOFA, SH., Drs. ARMAN REMI MS, SH. MH. MM., FARIS, SH. MH., dan TRI SAUPA ANGKA, SH”**., yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No.48, Rt.001, Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat., berdasarkan *Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2018 ;*

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-178/JKT.BRT/12//2017 . tanggal 26 Januari 2018, dengan uraian sebagai berikut :

## 1. DAKWAAN :

### **KESATU :**

----- Bahwa Terdakwa Anggi Indah Kusuma alias Khanza Syafiyah Al Furqon., bersama-sama dengan Young Farmer alias Young alias Abu Nakir Shaab alias Dewar., Adilatul Rahman alias Ayyas Agler alias Latur alias Rahman Factory Bin Ibnu Hasyim., M. Sulton Hakim Amrulloh alias Sulton alias Ibrohim Qolbunsalim alias Fatih Segerefic dan Ridwan Iskandar alias Idan Bin Hidayat (ke-4 nya diajukan ke persidangan dengan berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Jalan Mekarsari, Rt. 01/16, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung di atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Bandung, namun

*Halaman 2 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 171/KMA/SK/X/2017., tanggal 27 September 2017 tentang Penuntutan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **Anggi Indah Kusuma alias Khanza Syafiyah Al Furqon**, melakukan *"permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada bulan Desember 2016 ketika Terdakwa bekerja sebagai TKI di Kota Yuen Hongkong, Terdakwa mengenal Daulah Islamiyah dari facebook Terdakwa, dan melalui facebook tersebut Terdakwa menjalin pertemanan dengan : -----
  - *"Musa Wisesa"*., yang dari pertemanan tersebut Terdakwa belajar tentang Syariat Islam yang sudah diberlakukan oleh Khilafah Islamiyah yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dunia dan akhirat ; -----
  - *"Abu Alqosam Al Ajeneseh"*., yang dari pertemanan tersebut Terdakwa mendapatkan penjelasan dari Abu Alqosam Al Ajeneseh tentang khilafah Islamiyah dan profile Abu Bakar Al Baghdahdi yang merupakan satu-satunya Al Qurais yang mendeklarasikan negara Islam dan memberlakukan Hukum Islam secara Kafah, Abu Bakar Al Baghdahdi merupakan salah satu cucu rasullallah yang berdarah Al Qurais dari jalur Husain yang Nasapnya sampai kepada Rasullolah ; -----
- Bahwa Terdakwa juga bertanya kepada Abu Alqosam Al Ajeneseh mengenai pengertian Baiat dan kemudian Abu Alqosam Al Ajeneseh menerangkan bahwa Baiat itu adalah janji setia kepada Amirul Mukminin dan sekaligus memberikan teks tersebut kepada Terdakwa untuk dipelajari. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa pergi ke Taman Yuen di Hongkong dengan berbekal teks yang Terdakwa dapat Abu Alqosam Al Ajeneseh dan Vidio tentang Baiat, dan di taman tersebut Terdakwa meminta tolong kepada orang seorang perempuan asal Indonesia (yang Terdakwa tidak tahu namanya) untuk merekam Terdakwa berbai'at kepada Amirul Mukminin

Halaman 3 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syeh Abu Bakar Al Baghdadi Al Husain Al Qurais. Selanjutnya Terdakwa memposting video ke account facebook Terdakwa Kanza Safia Al Furqon, dengan tujuan untuk memberikan semangat kepada ikhwan-ikhwan Mujahidin untuk melakukan Jihad ; -----

- Bahwa untuk dapat berkomunikasi dengan para pendukung Daulah Islamiyah lainnya, maka Terdakwa berinisiatif membuat beberapa group dengan menggunakan media sosial, antara lain : -----

1. Grup Telegram "Redaksi Khilafah" yang beranggotakan sekitar 86 orang pendukung Daulah Islamiyah ; -----
  2. Grup Telegram "Diary Terakhir Khanza" ; -----
  3. Grup Telegram "Al Furqon", yang beranggotakan antara lain : Rizal Garucii., Lintang Jagad alias Taubat Dajjal., Ayyas Agler dan Lasso Wan alias Syahla ; -Yang membahas tentang : seputar Daulah Islamiyah, tutorial pembuatan bahan peledak jenis RDX, TATP dan Misiu, Hadist-hadist Rasul, belajar Al-Quran dan maknanya (Tadabur Al-Qur'an) dan Tauhid (akhir zaman) ; -----
  4. Channel "U.K.K. Chanel" ; -----
  5. Channel "Mutiaras Nasihat" ; -----
  6. Channel "KDI Media" ; -----
  7. Channel "Kantor Berita A'Maaq" ; -----
  8. Channel "Berita Daulah Islam" ; -----
  9. Channel "Jazirah Almulk" ; -----
- Yang membahas tentang Tauhid antara lain Kafir Demokrasi, Syirik, Daulah, Jihad, Akhir Zaman, Keutamaan Negeri Syam, Imam mahdi dan Dajjal ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa membaca sebuah postingan yang ditulis oleh seseorang yang menggunakan Account "Berbahagialah walaupun dalam keadaan sakit" tentang Insyah Allah 3 (tiga) Bulan lagi. Terdakwa yang mengetahui arti kata tersebut adalah rencana hijrah ke Suriah, Lalu Terdakwa hanya menjawab Alhamdulillah. Yang kemudian Terdakwa mengetahui bahwa account "Berbahagialah walaupun dalam keadaan sakit" adalah member di Group Telegram yang Terdakwa buat yang bernama Redaksi Khilafah yang Terdakwa buat dengan menggunakan nama Young De. Dan tidak lama kemudian Terdakwa berkenalan dengan Rahman Factory di facebook yang waktu itu memposting sebuah tulisan yang berisi tentang "Faham Hujah Tegak Hujah" namun Terdakwa tidak mengetahui apa arti dari postingan

Halaman 4 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Rahman Factory juga menjadi member di Redaksi Khilafah. Dan dari pengenalan tersebut Terdakwa dan Rahman Factory berencana untuk menikah ; -----

- Bahwa pada bulan Maret 2017, pemerintah Hongkong mendeportasi Terdakwa ke Indonesia setelah Terdakwa memposting Video bai'at dan tulisan yang berbau radikal. Setelah melalui tahapan proses adminitrasi di Hongkong Terdakwa di pulangkan ke Indonesia, dan sesampainya di Indonesia Terdakwa dijemput oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk dimintai keterangan. Setelah selesai menjalani proses pemeriksaan akhirnya Terdakwa dititipkan ke Panti Sosial di Cipayung, dan tidak lama kemudian Terdakwa dipulangkan ke rumah orang tua Terdakwa di Klaten Jawa Tengah ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah, kemudian Terdakwa membuka facebook dan mencari Account Rahman Factory untuk membahas rencana pernikahan, kemudian Rahman Factory menghubungi orang tua Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi IMO dengan tujuan untuk melamar Terdakwa. Dan karena orang tua Terdakwa tidak menyetujuinya, maka Terdakwa kabur dari rumahnya menuju rumah Rahman Factory di Pulau Kangean Madura, akan tetapi tidak bertemu dengan Rahman Factory karena masih bekerja sebagai TKI berada di Malaysia. Sekitar 1 bulan kemudian Rahman Factory pulang ke Indonesia dan pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa dan Rahman Factory menikah. Dan selang beberapa waktu kemudian, Terdakwa menghubungi Young De melalui akun telegramnya, dan meminta tolong kepada Young De untuk mencarikan tempat kontrakan di Bandung sebagai tempat tinggal Terdakwa dan Rahman Factory. Dan setelah mendapatkan kabar dari Young De, maka pada tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa bersama Rahman Factory pergi ke rumah kontrakan tersebut yang beralamatkan di Kiara Condong Bandung. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa dan Rahman Factory tidak bertemu dengan Young De karena pada saat itu sedang berada di Indramayu ; -----
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017, seseorang laki-laki bersama seorang wanita bercadar yang keduanya belum Terdakwa kenal sebelumnya, datang menemui Terdakwa dan Rahman Factory di rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk berkenalan, yang kemudian Terdakwa mengetahui laki-laki tersebut bernama Sulton. Sulton juga menanyakan apakah Terdakwa dan Rahman Factory merupakan Anshor Daulah sama seperti dirinya, dan Terdakwapun membenarkannya. Selanjutnya tanggal 31 Juli

Halaman 5 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 pukul 09.00 Wib, Sulton datang ke kontrakan Terdakwa dan Rahman Factory dengan mengajak Ridwan yang juga merupakan pendukung Daulah Islamiyah. Sekitar tanggal 2 Agustus 2017 pukul 10.00 Wib, Young Farmer datang ke kontrakan Rahman Factory dan Terdakwa untuk membicarakan dan membahas tentang pembuatan “kue”, namun Rahman Factory tidak langsung memahami maksud “kue” yang disampaikan oleh Young Farmer. Lalu Rahman Factory mengklarifikasi istilah tersebut, dan Young Farmer menerangkan bahwa yang di maksud dengan “Kue” adalah bahan peledak. Selain itu Young Farmer juga menyampaikan keinginannya untuk membuat bahan peledak akan tetapi tidak mempunyai modal. Menanggapi pembicaraan Young Farmer tersebut, maka Terdakwa mengatakan Terdakwa pernah mendengar dari Marwah Kubroh bahwa para Anshor Daulah Aceh akan melakukan penyerangan kepada pemerintah. Kemudian Young Farmer menanggapi perkataan dari Terdakwa dengan mengusulkan untuk untuk melakukan aksi teror di Indonesia. Dan Rahman Factory serta Terdakwa menyetujui aksi tersebut dilaksanakan di Bandung ; -----

- Bahwa pada 6 Agustus 2017, sekitar pukul 08.00 Wib, Young Farmer datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sulton, Ridwan dan Abu Umar untuk menyampaikan menyampaikan dalil-dalil tentang keutamaan hijrah dan jihad yang dikutip dari Al Quran dan hadist, yang membuat Terdakwa, Rahman Factory, Young Farmer, Sulton dan Ridwan termotivasi untuk berhijrah ke Filipina. Tak lama sebelum Abu Umar dan yang lain berpamitan pulang, Abu Umar meminta user name telegram Rahman Factory yang bernama “aku galau”. Malam harinya, Abu Umar melalui akun telegramnya mengirim pesan ke akun telegram Rahman Factory yang isinya mengajak Rahman Factory untuk bertemu, dan disepakati keduanya akan bertemu di rumah Rahman Factory ; -----
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017, sekitar pukul 07.00 Wib, Abu Umar datang bersama istrinya ke kontrakan Rahman Factory dan mengajak Rahman Factory beserta Terdakwa untuk berhijrah ke Filipina dalam upaya memperkuat mujahidin Filipina di Marawi-Filipina. Abu Umar juga meminta Rahman Factory untuk membatalkan kios yang akan Rahman Factory sewa. Abu Umar kemudian menyampaikan hadist-hadist tentang kewajiban hijrah dan jihad, yang membuat Rahman Factory dan Terdakwa semakin termotivasi untuk berhijrah. Kemudian Rahman Factory dan Terdakwa bertanya kepada Abu Umar terkait rute untuk menuju ke Filipina, melalui jalur resmi ataupun melalui jalur ilegal dan menggunakan paspor

Halaman 6 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah tidak. Namun Abu Umar menjawab belum mengetahui tentang hal tersebut, dan akan ditanyakan kepada anshor yang siap menyeberangkan ke Filipina. Kemudian Rahman Factory menyampaikan kepada Abu Umar bahwasanya apabila berangkat ke Filipina melalui jalur resmi Terdakwa tidak bisa ikut, dikarenakan tidak memiliki paspor, bahkan tidak bisa membuat paspor karena tidak memiliki identitas diri ; -----

- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2017 Rahman Factory, Young Farmer, Sulton, Ridwan dan Terdakwa berkumpul di rumah kontrakan Sulton yang berada di Desa Babakansari, Kiaracondong, Kota Bandung. Pada pertemuan tersebut Young Farmer menyampaikan keinginannya untuk melakukan aksi amaliyah, dan Ridwan menyarankan tempat amaliyah yang banyak senjata di Bandung yaitu Pindad yang mana bila pada saat meledak Young Farmer dan Ridwan Iskandar alias Idan berharap ikhwan-ikhwan dapat membantu mengambil senjata yang berada di Gudang senjata milik Pindad tersebut. Kemudian Ridwan Iskandar memberitahu tempat penjualan Bahan Kimia seperti Asam Nitrat di daerah Bandung dengan target PT. Pindad dan Mako Brimob Kelapa 2 Depok ; -----
- Bahwa sekitar tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pukul 09.00 Wib, Young Farmer menemui Rahman Factory dan Terdakwa di rumah Rahman Factory, dimana Young Farmer menyampaikan bahwa dirinya mengurungkan niatnya hijrah ke Filipina, tetapi akan melaksanakan amaliyah di Indonesia, tanpa sepengetahuan Abu Umar. Young Farmer mengajak Rahman Factory dan Terdakwa, agar sebelum membuat bom terlebih dahulu melakukan fai atau perampokan di Bandung, dan kemudian menggunakan uang hasil fai/perampokan untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom. Dan atas ide tersebut, Rahman Factory dan Terdakwa menyetujui dan mendukung perencanaan pembuatan bom, namun tidak menyetujui aksi fai kurang karena resikonya besar. Setelah berunding, maka disepakati bahwa dana pembuatan bom akan menggunakan dana seadanya yang berasal dari dana pribadi masing-masing. Selanjutnya Rahman Factory, Terdakwa dan Young Farmer membahas perencanaan bom yang akan dibuat yakni bom nuklir. Dan saat itu Young Farmer mengirimkan Rahman Factory file pdf yang berisi panduan cara membuat bom nuklir dan ranjau ke handphone milik Rahman Factory melalui akun telegram. File Pdf yang berisi panduan cara pembuatan bom nuklir dan ranjau tersebut diperoleh Young Farmer dari akun telegram

Halaman 7 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi milik Bahrum Naim. Kemudian Rahman Factory dan Young Farmer membaca petunjuk bahan-bahan dan cara-cara pembuatan bom dari file pdf

- Bahwa untuk melaksanakan rencana pembuatan bom untuk amaliyah, maka pada pukul 13.30 Wib Rahman Factory dan Young Farmer pergi menuju toko Kimia yang berada di daerah Kiaracondong, Kota Bandung, untuk mencari bahan Kimia yang bernama Hydrogen Peroksida. Akan tetapi oleh pihak penjual bahan Kimia, Rahman Factory dan Young Farmer tidak diizinkan membeli bahan Kimia tersebut, dan pihak penjual mengharuskan Rahman Factory dan Young Farmer menunjukkan KTP dan keterangan yang mencantumkan tujuan kegunaan bahan Kimia tersebut. Oleh karena persyaratan tersebut, maka Rahman Factory dan Young Farmer mengurungkan niat membeli Hydrogen Peroksida di toko Kimia tersebut. Namun saat itu Rahman Factory dan Young Farmer hanya diizinkan membeli gelas ukur yang bernama breaker dan 1 (satu) sendok pengaduk, oleh pihak penjual ; -----
- Bahwa karena Rahman Factory dan Young Farmer tidak diizinkan membeli Hydrogen Peroksida secara langsung, maka Rahman Factory dan Young Farmer berusaha mencari Hydrogen Peroksida dengan membeli secara online di bukalapak.com. dimana pemesanan dilakukan oleh Rahman Factory sendiri, dengan menggunakan nama akun Rahman Kacong, dan menggunakan Nomor Hp : 085835533127 (milik Terdakwa). Kemudian dalam pemesanan tersebut 1 (satu) liter Hydrogen Peroksida, dihargai sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan pembayarannya dengan menggunakan transfer ATM Bank BRI milik Rahman Factory. Hydrogen Peroksida tersebut dipesan dengan menggunakan nama Young Farmer dengan alamat rumah kontrakan Terdakwa, sehingga pada 11 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wib Hydrogen Peroksida tiba di rumah kontrakan Rahman Factory, tentunya dengan sepengetahuan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017, sekitar jam 10.00 Wib, Young Farmer datang kembali ke rumah kontrakan Rahman Factory untuk mengajak Rahman Factory mencari Kaos Petromax di dekat Pasar Baru Bandung. Sesampainya di Pasar Baru Rahman Factory dan Young Farmer membeli 42 (empat puluh dua) bungkus Kaos Petromax dengan harga Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan menggunakan hasil pengumpulan uang dari Rahman Factory dan Young Farmer, dengan perincian Rahman Factory menyumbang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus

Halaman 8 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan Young Farmer menyumbang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang kemudian Kaos Petromax tersebut disimpan di rumah kontrakan Young Farmer, dengan sepengetahuan Terdakwa ; -----

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 07.00 Wib, Rahman Factory dan Terdakwa dengan bekal file Pdf yang berisi panduan cara pembuatan bom nuklir dan ranjau mulai bereksperimen, dengan diawali menyaring Thorium yang terkandung didalam Kaos Petromax, dengan cara memasukkan air Hydrogen Peroksida ke dalam gelas air minum sampai seukuran  $\frac{3}{4}$  gelas. Kemudian Rahman Factory dan Terdakwa memasukkan sebanyak 6 buah Kaos Petromax ke dalam gelas yang berisi air Hydrogen Peroksida. Setelah 10 menit kemudian campuran Hydrogen Peroksidan dan Kaos Petromax menimbulkan reaksi Kimia yaitu keluarnya bau asap yang sangat menyengat, sehingga Rahman Factory dan Terdakwa yang mengetahui akibat reaksi Kimia tersebut segera keluar rumah kontrakannya dengan tujuan ke rumah Young Farmer, yang alamatnya Rahman Factory dan Terdakwa belum ketahui. Di dalam perjalanan, tanpa sengaja Rahman Factory dan Terdakwa bertemu dengan Sulton yang sedang berboncengan dengan Ridwan. Lalu Rahman Factory langsung meminta tolong kepada Sulton dan Ridwan untuk menunjukkan rumah Young Farmer. Setelah tiba di rumah Young Farmer yang berada di pinggir kali, Sulton dan Ridwan pulang. Dan setelah bertemu dengan Young Farmer, maka Rahman Factory dan Terdakwa menyampaikan bahwasanya Rahman Factory dan Terdakwa baru saja melakukan eksperimen yang mengakibatkan timbulnya reaksi Kimia. Untuk itu Rahman Factory meminta gelas ukur breaker dari Young Farmer, sekaligus meminta Young Farmer untuk ikut ke rumah kontrakan Rahman Factory, agar dapat bersama-sama melakukan eksperimen. Setibanya di rumah kontrakan Rahman Factory dan Terdakwa, Rahman Factory, Terdakwa dan Young Farmer segera memindahkan Kaos Petromax dan Hydrogen Peroksida yang telah beraksi yang berada di dalam gelas biasa ke dalam gelas ukur breaker sambil di aduk-aduk. Sekitar 1 jam kemudian, sudah tidak ada reaksi Kimia yang terlihat dan karena merasa aman maka Young Farmer berpamitan pulang. Namun 10 menit kemudian, cairan tersebut kembali menimbulkan reaksi kimia berupa kepulan asap putih berbau sangat menyengat, yang mengakibatkan Terdakwa yang sedang hamil merasakan mulas pada perutnya karena menghirup bau asap reaksi kimia tersebut. Kemudian Rahman Factory dan Terdakwa memutuskan

Halaman 9 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memindahkan cairan kimia tersebut ke rumah kontrakan Young Farmer, dengan cara membawa semua cairan tersebut hingga tiada lagi cairan Hydrogen Peroksida yang tersisa. Sesampainya di rumah kontrakan Young Farmer, Rahman Factory, Terdakwa dan Young Farmer kembali mengaduk-aduk cairan Kimia hingga tidak terdapat reaksi Kimia yang ditimbulkan. Setelah beberapa saat mengaduk, Rahman Factory dan Young Farmer menyimpan kembali cairan tersebut di rumah Young Farmer, sembari menunggu mengendapnya Thorium yang terkandung di dalam Kaos Petromax. Yang sepengetahuan Terdakwa, Rahman Factory dan Young Farmer campuran Kimia tersebut apabila didiamkan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, akan menghasilkan endapan thorium yang fungsinya sebagai peningkat daya ledakan pada peledak asli/peledak primer seperti TNT, Black Powder dan TATP yang dapat menyebabkan teror atau rasa takut masyarakat luas, bahkan luka atau korban meninggal dunia dan menimbulkan kerusakan terhadap obyek-obyek vital atau lingkungan hidup, fasilitas publik maupun fasilitas internasional ; -----

----- *Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; -----*

**A t a u :**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **Anggi Indah Kusuma** alias **Khanza Syafiyah Al Furqon.**, bersama-sama dengan Young Farmer alias Young alias Abu Nakir Shaab alias Dewar, Adilatul Rahman alias Ayyas Agler alias Latur alias Rahman Factory Bin Ibnu Hasyim, M. Sulton Hakim Amrulloh alias Sulton alias Ibrohim Qolbunsalim alias Fatih Segerefic dan Ridwan Iskandar alias Idan Bin Hidayat (ke-4 nya diajukan ke persidangan dengan berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2017 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Jalan Mekarsari Rt. 01 /16 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung di atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 171/KMA/SK/X/2017., tanggal 27 September 2017 tentang Penuntutan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa

*Halaman 10 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **Anggi Indah Kusuma** alias **Khanza Syafiyah Al Furqon.**, *“secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme”*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada bulan Desember 2016 ketika Terdakwa bekerja sebagai TKI di Kota Yuen Hongkong, Terdakwa mengenal Daulah Islamiyah dari facebook Terdakwa, dan melalui facebook tersebut Terdakwa menjalin pertemanan dengan : -----
  - *“Musa Wisesa”*, yang dari pertemanan tersebut Terdakwa belajar tentang Syariat Islam yang sudah diberlakukan oleh Khilafah Islamiyah yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dunia dan akhirat ; -----
  - *“Abu Alqosam Al Ajeneseh”*, yang dari pertemanan tersebut Terdakwa mendapatkan penjelasan dari Abu Alqosam Al Ajeneseh tentang khilafah Islamiyah dan profile Abu Bakar Al Baghdadi yang merupakan satu-satunya Al Qurais yang mendeklarasikan negara Islam dan memberlakukan Hukum Islam secara Kafah, Abu Bakar Al Baghdadi merupakan salah satu cucu rasullallah yang berdarah Al Qurais dari jalur Husain yang Nasapnya sampai kepada Rasullolah ; -----
- Bahwa Terdakwa juga bertanya kepada Abu Alqosam Al Ajeneseh mengenai pengertian Baiat dan kemudian Abu Alqosam Al Ajeneseh menerangkan bahwa Baiat itu adalah janji setia kepada Amirul Mukminin dan sekaligus memberikan teks tersebut kepada Terdakwa untuk dipelajari. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa pergi ke Taman Yuen di Hongkong dengan berbekal teks yang Terdakwa dapat Abu Alqosam Al Ajeneseh dan Vidio tentang Baiat, dan di taman tersebut Terdakwa meminta tolong kepada orang seorang perempuan asal Indonesia (yang Terdakwa tidak tahu namanya) untuk merekam Terdakwa berbai'at kepada Amirul Mukminin Syeh Abu Bakar Al Baghdadi Al Husain Al Qurais. Selanjutnya Terdakwa memposting video ke account facebook Terdakwa Kanza Safia Al Furqon, dengan tujuan untuk memberikan semangat kepada ikhwan-ikhwan Mujahidin untuk melakukan Jihad ; -----

Halaman 11 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat berkomunikasi dengan para pendukung Daulah Islamiyah lainnya, maka Terdakwa berinisiatif membuat beberapa group dengan menggunakan media sosial, antara lain : -----
  1. Grup Telegram "Redaksi Khilafah" yang beranggotakan sekitar 86 orang pendukung Daulah Islamiyah ; -----
  2. Grup Telegram "Diary Terakhir Khanza" ; -----
  3. Grup Telegram "Al Furqon", yang beranggotakan antara lain : Rizal Garucii., Lintang Jagad alias Taubat Dajjal., Ayyas Agler dan Lasso Wan alias Syahla ; -Yang membahas tentang : seputar Daulah Islamiyah, tutorial pembuatan bahan peledak jenis RDX, TATP dan Misiu, Hadist-hadist Rasul, belajar Al-Quran dan maknanya (Tadabur Al-Qur'an) dan Tauhid (akhir zaman) ; -----
  4. Channel "U.K.K. Chanel" ; -----
  5. Channel "Mutiar Nasihat" ; -----
  6. Channel "KDI Media" ; -----
  7. Channel "Kantor Berita A'Maaq" ; -----
  8. Channel "Berita Daulah Islam" ; -----
  9. Channel "Jazirah Almulk" ; -----  
-----Yang membahas tentang Tauhid antara lain Kafir Demokrasi, Syirik, Daulah, Jihad, Akhir Zaman, Keutamaan Negeri Syam, Imam mahdi dan Dajjal ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa membaca sebuah postingan yang ditulis oleh seseorang yang menggunakan Account "Berbahagialah walaupun dalam keadaan sakit" tentang Insyah Allah 3 (tiga) Bulan lagi. Terdakwa yang mengetahui arti kata tersebut adalah rencana hijrah ke Suriah, Lalu Terdakwa hanya menjawab Alhamdulillah. Yang kemudian Terdakwa mengetahui bahwa account "Berbahagialah walaupun dalam keadaan sakit" adalah member di Group Telegram yang Terdakwa buat yang bernama Redaksi Khilafah yang Terdakwa buat dengan menggunakan nama Young De. Dan tidak lama kemudian Terdakwa berkenalan dengan Rahman Factory di facebook yang waktu itu memposting sebuah tulisan yang berisi tentang "Faham Hujah Tegak Hujah" namun Terdakwa tidak mengetahui apa arti dari postingan tersebut, yang kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Rahman Factory juga menjadi member di Redaksi Khilafah. Dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Rahman Factory berencana untuk menikah ; -----

Halaman 12 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2017, pemerintah Hongkong mendeportasi Terdakwa ke Indonesia setelah Terdakwa memposting Video bai'at dan tulisan yang berbau radikal. Setelah melalui tahapan proses administrasi di Hongkong Terdakwa di pulangkan ke Indonesia, dan sesampainya di Indonesia Terdakwa dijemput oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk dimintai keterangan. Setelah selesai menjalani proses pemeriksaan akhirnya Terdakwa dititipkan ke Panti Sosial di Cipayung, dan tidak lama kemudian Terdakwa dipulangkan ke rumah orang tua Terdakwa di Klaten Jawa Tengah ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah, kemudian Terdakwa membuka facebook dan mencari Account Rahman Factory untuk membahas rencana pernikahan, kemudian Rahman Factory menghubungi orang tua Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi IMO dengan tujuan untuk melamar Terdakwa. Dan karena orang tua Terdakwa tidak menyetujuinya, maka Terdakwa kabur dari rumahnya menuju rumah Rahman Factory di Pulau Kangean Madura, akan tetapi tidak bertemu dengan Rahman Factory karena masih bekerja sebagai TKI berada di Malaysia. Sekitar 1 bulan kemudian Rahman Factory pulang ke Indonesia dan pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa dan Rahman Factory menikah. Dan selang beberapa waktu kemudian, Terdakwa menghubungi Young De melalui akun telegramnya, dan meminta tolong kepada Young De untuk mencarikan tempat kontrakan di Bandung sebagai tempat tinggal Terdakwa dan Rahman Factory. Dan setelah mendapatkan kabar dari Young De, maka pada tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa bersama Rahman Factory pergi ke rumah kontrakan tersebut yang beralamatkan di Kiara Condong Bandung. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa dan Rahman Factory tidak bertemu dengan Young De karena pada saat itu sedang berada di Indramayu ; -----
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017, seseorang laki-laki bersama seorang wanita bercadar yang keduanya belum Terdakwa kenal sebelumnya, datang menemui Terdakwa dan Rahman Factory di rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk berkenalan, yang kemudian Terdakwa mengetahui laki-laki tersebut bernama Sulton. Sulton juga menanyakan apakah Terdakwa dan Rahman Factory merupakan Anshor Daulah sama seperti dirinya, dan Terdakwapun membenarkannya. Selanjutnya tanggal 31 Juli 2017 pukul 09.00 Wib, Sulton datang ke kontrakan Terdakwa dan Rahman Factory dengan mengajak Ridwan yang juga merupakan pendukung Daulah

Halaman 13 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyah. Sekitar tanggal 2 Agustus 2017 pukul 10.00 Wib, Young Farmer datang ke kontrakan Rahman Factory dan Terdakwa untuk membicarakan dan membahas tentang pembuatan “kue”, namun Rahman Factory tidak langsung memahami maksud “kue” yang disampaikan oleh Young Farmer. Lalu Rahman Factory mengklarifikasi istilah tersebut, dan Young Farmer menerangkan bahwa yang di maksud dengan “Kue” adalah bahan peledak. Selain itu Young Farmer juga menyampaikan keinginannya untuk membuat bahan peledak akan tetapi tidak mempunyai modal. Menanggapi pembicaraan Young Farmer tersebut, maka Terdakwa mengatakan Terdakwa pernah mendengar dari Marwah Kubroh bahwa para Anshor Daulah Aceh akan melakukan penyerangan kepada pemerintah. Kemudian Young Farmer menanggapi perkataan dari Terdakwa dengan mengusulkan untuk untuk melakukan aksi teror di Indonesia. Dan Rahman Factory serta Terdakwa menyetujui aksi tersebut dilaksanakan di Bandung ; -----

- Bahwa pada 6 Agustus 2017, sekitar pukul 08.00 Wib, Young Farmer datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sulton, Ridwan dan Abu Umar untuk menyampaikan menyampaikan dalil-dalil tentang keutamaan hijrah dan jihad yang dikutip dari Al Quran dan hadist, yang membuat Terdakwa, Rahman Factory, Young Farmer, Sulton dan Ridwan termotivasi untuk berhijrah ke Filipina. Tak lama sebelum Abu Umar dan yang lain berpamitan pulang, Abu Umar meminta user name telegram Rahman Factory yang bernama “aku galau”. Malam harinya, Abu Umar melalui akun telegramnya mengirim pesan ke akun telegram Rahman Factory yang isinya mengajak Rahman Factory untuk bertemu, dan disepakati keduanya akan bertemu di rumah Rahman Factory ; -----
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017, sekitar pukul 07.00 Wib, Abu Umar datang bersama istrinya ke kontrakan Rahman Factory dan mengajak Rahman Factory beserta Terdakwa untuk berhijrah ke Filipina dalam upaya memperkuat mujahidin Filipina di Marawi-Filipina. Abu Umar juga meminta Rahman Factory untuk membatalkan kios yang akan Rahman Factory sewa. Abu Umar kemudian menyampaikan hadist-hadist tentang kewajiban hijrah dan jihad, yang membuat Rahman Factory dan Terdakwa semakin termotivasi untuk berhijrah. Kemudian Rahman Factory dan Terdakwa bertanya kepada Abu Umar terkait rute untuk menuju ke Filipina, melalui jalur resmi ataupun melalui jalur ilegal dan menggunakan paspor ataupun tidak. Namun Abu Umar menjawab belum mengetahui tentang hal tersebut, dan akan ditanyakan kepada anshor yang siap menyeberangkan

Halaman 14 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Filipina. Kemudian Rahman Factory menyampaikan kepada Abu Umar bahwasanya apabila berangkat ke Filipina melalui jalur resmi Terdakwa tidak bisa ikut, dikarenakan tidak memiliki paspor, bahkan tidak bisa membuat paspor karena tidak memiliki identitas diri ; -----

- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2017 Rahman Factory, Young Farmer, Sulton, Ridwan dan Terdakwa berkumpul di rumah kontrakan Sulton yang berada di Desa Babakansari, Kiaracondong, Kota Bandung. Pada pertemuan tersebut Young Farmer menyampaikan keinginannya untuk melakukan aksi amaliyah, dan Ridwan menyarankan tempat amaliyah yang banyak senjata di Bandung yaitu Pindad yang mana bila pada saat meledak Young Farmer dan Ridwan Iskandar alias Idan berharap ikhwan-ikhwan dapat membantu mengambil senjata yang berada di Gudang senjata milik Pindad tersebut. Kemudian Ridwan Iskandar memberitahu tempat penjualan Bahan Kimia seperti Asam Nitrat di daerah Bandung dengan target PT. Pindad dan Mako Brimob Kelapa 2 Depok ; -----
- Bahwa sekitar tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pukul 09.00 Wib, Young Farmer menemui Rahman Factory dan Terdakwa di rumah Rahman Factory, dimana Young Farmer menyampaikan bahwa dirinya mengurungkan niatnya hijrah ke Filipina, tetapi akan melaksanakan amaliyah di Indonesia, tanpa sepengetahuan Abu Umar. Young Farmer mengajak Rahman Factory dan Terdakwa, agar sebelum membuat bom terlebih dahulu melakukan fai atau perampokan di Bandung, dan kemudian menggunakan uang hasil fai/perampokan untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom. Dan atas ide tersebut, Rahman Factory dan Terdakwa menyetujui dan mendukung perencanaan pembuatan bom, namun tidak menyetujui aksi fai kurang karena resikonya besar. Setelah berunding, maka disepakati bahwa dana pembuatan bom akan menggunakan dana seadanya yang berasal dari dana pribadi masing-masing. Selanjutnya Rahman Factory, Terdakwa dan Young Farmer membahas perencanaan bom yang akan dibuat yakni bom nuklir. Dan saat itu Young Farmer mengirimkan Rahman Factory file pdf yang berisi panduan cara membuat bom nuklir dan ranjau ke handphone milik Rahman Factory melalui akun telegram. File Pdf yang berisi panduan cara pembuatan bom nuklir dan ranjau tersebut diperoleh Young Farmer dari akun telegram pribadi milik Bahrum Naim. Kemudian Rahman Factory dan Young Farmer membaca petunjuk bahan-bahan dan cara-cara pembuatan bom dari file pdf
- Bahwa untuk melaksanakan rencana pembuatan bom untuk amaliyah, maka pada pukul 13.30 Wib Rahman Factory dan Young Farmer pergi menuju

Halaman 15 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Kimia yang berada di daerah Kiaracondong, Kota Bandung, untuk mencari bahan Kimia yang bernama Hydrogen Peroksida. Akan tetapi oleh pihak penjual bahan Kimia, Rahman Factory dan Young Farmer tidak diizinkan membeli bahan Kimia tersebut, dan pihak penjual mengharuskan Rahman Factory dan Young Farmer menunjukkan KTP dan keterangan yang mencantumkan tujuan kegunaan bahan Kimia tersebut. Oleh karena persyaratan tersebut, maka Rahman Factory dan Young Farmer mengurungkan niat membeli Hydrogen Peroksida di toko Kimia tersebut. Namun saat itu Rahman Factory dan Young Farmer hanya diizinkan membeli gelas ukur yang bernama breaker dan 1 (satu) sendok pengaduk, oleh pihak penjual ; -----

- Bahwa karena Rahman Factory dan Young Farmer tidak diizinkan membeli Hydrogen Peroksida secara langsung, maka Rahman Factory dan Young Farmer berusaha mencari Hydrogen Peroksida dengan membeli secara online di bukalapak.com. dimana pemesanan dilakukan oleh Rahman Factory sendiri, dengan menggunakan nama akun Rahman Kacong, dan menggunakan Nomor Hp : 085835533127 (milik Terdakwa). Kemudian dalam pemesanan tersebut 1 (satu) liter Hydrogen Peroksida, dihargai sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan pembayarannya dengan menggunakan transfer ATM Bank BRI milik Rahman Factory. Hydrogen Peroksida tersebut dipesan dengan menggunakan nama Young Farmer dengan alamat rumah kontrakan Terdakwa, sehingga pada 11 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wib Hydrogen Peroksida tiba di rumah kontrakan Rahman Factory, tentunya dengan sepengetahuan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017, sekitar jam 10.00 Wib, Young Farmer datang kembali ke rumah kontrakan Rahman Factory untuk mengajak Rahman Factory mencari Kaos Petromax di dekat Pasar Baru Bandung. Sesampainya di Pasar Baru Rahman Factory dan Young Farmer membeli 42 (empat puluh dua) bungkus Kaos Petromax dengan harga Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan menggunakan hasil pengumpulan uang dari Rahman Factory dan Young Farmer, dengan perincian Rahman Factory menyumbang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan Young Farmer menyumbang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang kemudian Kaos Petromax tersebut disimpan di rumah kontrakan Young Farmer, dengan sepengetahuan Terdakwa ; -----

Halaman 16 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 07.00 Wib, Rahman Factory dan Terdakwa dengan berbekal file Pdf yang berisi panduan cara pembuatan bom nuklir dan ranjau mulai bereksperimen, dengan diawali menyaring Thorium yang terkandung didalam Kaos Petromax, dengan cara memasukkan air Hydrogen Peroksida ke dalam gelas air minum sampai seukuran  $\frac{3}{4}$  gelas. Kemudian Rahman Factory dan Terdakwa memasukkan sebanyak 6 buah Kaos Petromax ke dalam gelas yang berisi air Hydrogen Peroksida. Setelah 10 menit kemudian campuran Hydrogen Peroksidan dan Kaos Petromax menimbulkan reaksi Kimia yaitu keluarnya bau asap yang sangat menyengat, sehingga Rahman Factory dan Terdakwa yang mengetahui akibat reaksi Kimia tersebut segera keluar rumah kontrakannya dengan tujuan ke rumah Young Farmer, yang alamatnya Rahman Factory dan Terdakwa belum ketahui. Di dalam perjalanan, tanpa sengaja Rahman Factory dan Terdakwa bertemu dengan Sulton yang sedang berboncengan dengan Ridwan. Lalu Rahman Factory langsung meminta tolong kepada Sulton dan Ridwan untuk menunjukkan rumah Young Farmer. Setelah tiba di rumah Young Farmer yang berada di pinggir kali, Sulton dan Ridwan pulang. Dan setelah bertemu dengan Young Farmer, maka Rahman Factory dan Terdakwa menyampaikan bahwasanya Rahman Factory dan Terdakwa baru saja melakukan eksperimen yang mengakibatkan timbulnya reaksi Kimia. Untuk itu Rahman Factory meminta gelas ukur breaker dari Young Farmer, sekaligus meminta Young Farmer untuk ikut ke rumah kontrakan Rahman Factory, agar dapat bersama-sama melakukan eksperimen. Setibanya di rumah kontrakan Rahman Factory dan Terdakwa, Rahman Factory, Terdakwa dan Young Farmer segera memindahkan Kaos Petromax dan Hydrogen Peroksida yang telah beraksi yang berada di dalam gelas biasa ke dalam gelas ukur breaker sambil di aduk-aduk. Sekitar 1 jam kemudian, sudah tidak ada reaksi Kimia yang terlihat dan karena merasa aman maka Young Farmer berpamitan pulang. Namun 10 menit kemudian, cairan tersebut kembali menimbulkan reaksi Kimia berupa kepulan asap putih berbau sangat menyengat, yang mengakibatkan Terdakwa yang sedang hamil merasakan mulas pada perutnya karena menghirup bau asap reaksi kimia tersebut. Kemudian Rahman Factory dan Terdakwa memutuskan untuk memindahkan cairan kimia tersebut ke rumah kontrakan Young Farmer, dengan cara membawa semua cairan tersebut hingga tiada lagi cairan Hydrogen Peroksida yang tersisa. Sesampainya di rumah kontrakan Young Farmer, Rahman Factory, Terdakwa dan Young Farmer kembali

Halaman 17 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaduk-aduk cairan Kimia hingga tidak terdapat reaksi Kimia yang ditimbulkan. Setelah beberapa saat mengaduk, Rahman Factory dan Young Farmer menyimpan kembali cairan tersebut di rumah Young Farmer, sembari menunggu mengendapnya Thorium yang terkandung di dalam Kaos Petromax. Yang sepengetahuan Terdakwa, Rahman Factory dan Young Farmer campuran Kimia tersebut apabila didiamkan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, akan menghasilkan endapan thorium yang fungsinya sebagai peningkat daya ledakan pada peledak asli/peledak primer seperti TNT, Black Powder dan TATP yang dapat menyebabkan teror atau rasa takut masyarakat luas, bahkan luka atau korban meninggal dunia dan menimbulkan kerusakan terhadap obyek-obyek vital atau lingkungan hidup, fasilitas publik maupun fasilitas internasional ; -----

- Bahwa menurut Analisa Ahli berdasarkan hasil pemeriksaan, endapan Thorium yang diperoleh Rahman Factory dari Kaos Lampu Petromax yang mengandung unsur radioaktif sinar alpha dapat dikombinasikan dengan bom konvensional, sehingga apabila bom telah meledak, debu Thorium dapat terhirup oleh orang di sekitar TKP. Dengan menghirup debu Thorium tersebut, dapat menimbulkan sesak nafas kemudian apabila tertelan maka dapat menyebabkan kanker hati dan tulang dengan dosis tertentu, dengan catatan Kaos Lampu Petromax yang digunakan harus pada dosis atau paparan Thorium yang tinggi ; -----

----- *Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; -----*

2. Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Register.Perkara Nomor PDM- /JKT.BRT/05/2018, tanggal 05 Juni 2018, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Surat Dakwaan Kesatu ; -----
2. Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Barang Bukti :

1. 1 (satu) buah Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sumenep atas nama "Adi Laturahman", NIK : 3529272004980001 ; -----
2. 1 (satu) buah Kartu E-Kad Sementara Pekerja Asing, Nama "Adilaturahman" ;
3. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Ailaturahman sebesar Rp. 20.250.000,- ; -----
4. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri : 4097 6628 2914 9437,- ; -----
5. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI No : 6013 0133 9345 8877,- ;
6. 1 (satu) Unit Sim Card 4G LTE., 6210 0834 5267 7478 01,- ; -----
7. 1 (satu) Unit Sim Card Indosat., 6210 60000 2199 03830-U,- ; -----
8. 1 (satu) Unit Sim Card Indosat., 6201 3000 2400 76167-U,- ; -----
9. 1 (satu) Unir Micro SD 8 GB ; -----
10. 1 (satu) Unit Telephon Selular Alcatel warna Hitam ; -----
11. 1 (satu) Unit Lap Top merek Acer Model No.N16Q8 warna Hitam ; -----
12. 1 (satu) Unit Micro SD 8 GB ; -----
13. 1 (satu) Unit Micro SD Adata 8 GB ; -----

Dipergunakan untuk perkara "**Adilaturahman als Ayyas Agler als Latur als Rahman Factory bin Ibnu Hasyim**".

Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

3. Menimbang, bahwa berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , Nomor : 182/Pid.Sus/2018/PN.JKT.BRT, tanggal 21 Juni 2018 , yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Anggi Indah Kusuma** alias **Khanza Syafiyah Al Furqon.**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Terorisme**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anggi Indah Kusuma** alias **Khanza Syafiyah Al Furqon.**, dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** ; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sumenep atas nama "Adi Laturahman", NIK : 3529272004980001 ; -----
  2. 1 (satu) buah Kartu E-Kad Sementara Pekerja Asing, Nama

Halaman 19 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.



*"Adilaturahman"; -*

3. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Ailaturahman sebesar Rp. 20.250.000,- ; -----
4. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri : 4097 6628 2914 9437,- ; -----
5. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI No : 6013 0133 9345 8877,- ; -----
6. 1 (satu) Unit Sim Card 4G LTE., 6210 0834 5267 7478 01,- ; -----
7. 1 (satu) Unit Sim Card Indosat., 6210 60000 2199 03830-U,- ; -----
8. 1 (satu) Unit Sim Card Indosat., 6201 3000 2400 76167-U,- ; -----
9. 1 (satu) Unir Micro SD 8 GB ; -----
10. 1 (satu) Unit Telephon Selular Alcatel warna Hitam ; -----
11. 1 (satu) Unit Lap Top merek Acer Model No.N16Q8 warna Hitam ; -----
12. 1 (satu) Unit Micro SD 8 GB ; -----
13. 1 (satu) Unit Micro SD Adata 8 GB ; -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ADILATUR RAHMAN ALS AYYAS AGLER ALS LATUR ALS RAHMAN FACTORY BIN IBNU HASYIM ; -----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ; TAVIP DWIJATMIKO, SH.MH, Plt.Panitera, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat , Nomor :62/Akta.Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL, tanggal 22 Juni 2018 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , Nomor : 182/Pid.Sus/2018/PN.JKT.BRT, tanggal 21 Juni 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 20 Agustus 2018 diterima Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat tanggal 21 Aguatus 2018 dan diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2018 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat , dengan suratnya masing-masing tertanggal 27 Juni 2018 , Nomor W.10.U2./6154/HK.01/07/2018 .dan W.10.U2/6155/HK.01/07/2018, telah memberikan kesempatan kepada Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana , selama 7(tujuh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari , yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 182/Pid.Sus/2018/PN.JKT.BRT, tanggal 21 Juni 2018 oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagaimana Akta permintaan banding Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.JKT.BRT, tanggal 22 Juni 2018 , ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 182/Pid.Sus/2018/PN.JKT.BRT, tanggal 21 Juni 2018 , dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan serta kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif kedua perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Teroris, sudah tepat dan benar , karena telah disesuaikan dengan alat-alat bukti yang disampaikan dipersidangan , baik keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan dan juga dari keterangan Terdakwa yang saling mendukung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga pidana dan lamanya yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri yang adalah seorang ibu yang sedang hamil waktu kejadian perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang memperhitungkan masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan juga penetapan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negera sebelum perkara A quo berkekuatan tetap , sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tentang penentuan barang bukti sesuai dengan permintaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan ;

Halaman 21 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah kemukakan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , Nomor : 182/Pid.Sus/2018/PN.JKT.BRT, tanggal 21 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini ;

Memperhatikan , ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain , pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 182/Pid.Sus/2018/PN.JKT.BRT, tanggal 21 Juni 2018 ; yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa**, tanggal **04 September 2018**, oleh kami : ABID SALEH MENDROFA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. HERU IRIANI,SH.MHum. dan HANIZAH IBRAHIM.M,SH.MH . masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Agustus 2018 , No. 259/Pid/2018/PT.DKI. , ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Jum'at** , tanggal **14 September 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut , serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan BUDIMAN,SH.MH, sebagai Panitera Pengganti

Halaman 22 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 259/Pid/2018/ PT.DKI, tanggal 14 Agustus 2018, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. HERU IRIANI,SH.MHum

ABID SALEH MENDROFA, SH.,

HANIZAH IBRAHIM.M,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIMAN.SH,MH

Halaman 23 dari Hal 23/Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)